



**P E N E T A P A N**

**Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SITI HAJIR**, bertempat tinggal di RT 05 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Erick Abdullah, S.Ag., Advokat yang berkantor di “YLBH Mitra Adil Sejahtera Sarolangun Abadi” beralamat di Jalan Perkantoran Bupati RT 17 Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 056/SKK/Pdt/YLBH-MASSA/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

**PT MANDIRI TUNAS FINANCE**, berkedudukan di Jl. Sudirman Kelurahan Batang Bungo Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

dan

**PT. JANTAN JAMBI ABADI**, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 005 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srl tanggal 1 April 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

*Halaman 1 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srl tanggal 1 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir maupun mengirimkan kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 3 April 2024 dan tanggal 25 April 2024 yang diterima langsung oleh Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan pelacakan sistem pos sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tersebut dengan surat permohonan pencabutan gugatan nomor 097/P.G/YLBH-MASSA/X/2024 tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang bahwa Pasal 271 Rv menyatakan sebagai berikut "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan.*", akan tetapi persidangan dilanjutkan dengan acara *verstek* maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap permohonan Penggugat untuk pencabutan gugatan perkara nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srl tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan tanpa persetujuan pihak lawan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* dianggap telah selesai dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register yang tersedia;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mencatat dalam register perkara tentang pencabutan perkara

Halaman 2 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srl;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2024**, oleh kami **RAYMON HARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TUMPAK HUTAGAOL, S.H.**, dan **DZAKKY HUSSEIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **ROSMALIA MARETTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari dan tanggal penetapan diucapkan kepada Penggugat dan melalui surat tercatat kepada Tergugat dan Turut Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

TTD.-

Meterai Rp10.000,00/TTD.-

**TUMPAK HUTAGAOL, S.H.**

**RAYMON HARYANTO, S.H.**

TTD.-

**DZAKKY HUSSEIN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

TTD.-

**ROSMALIA MARETTA, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp	142.000,00
3. Panggilan	: Rp	144.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5. PNBP Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Srl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4